



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanabatu Utara dan mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat serta untuk meningkatkan koordinasi dan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan adanya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65.PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 75);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

10. Pengguna...

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang ada di setiap SKPD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
16. Unsur Masyarakat adalah wakil suatu organisasi, profesi dan sejenisnya berdasarkan persetujuan PA.
17. Tenaga Ahli adalah orang yang diangkat pejabat yang berwenang yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang disepakati bersama.
18. Tenaga Teknis adalah pegawai tidak tetap yang memiliki kemampuan tertentu.
19. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
21. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
22. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati

batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.

23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tarif dan bukti pengeluaran yang sah.
24. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan biaya yang telah ditetapkan.
25. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif dan bukti pengeluaran yang sah.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
27. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
28. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja.
29. Tempat tujuan adalah tempat/kantor yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
30. Dalam Daerah adalah dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
31. Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
32. Diklat adalah pendidikan dan pelatihan PNS dan / atau PTT yang dilaksanakan diatas 60 (enam puluh) jam pelajaran.
33. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPD.
34. Detasering adalah penempatan atau penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
35. Uang representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
36. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Pejabat Negara.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan dinas dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien yaitu penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi, jumlah orang, jumlah harinya dibatasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Ruang lingkup perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. detasering di luar tempat kedudukan;
- c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- f. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu dan atau karena melakukan tugas;
- g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas dan diklat di luar kota tempat kedudukan;
- h. menjemput dan/atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- i. menjemput...

- i. menjemput dan/atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasi berdasarkan jarak rata-rata dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dalam 4 (empat) tipe sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
 - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasi berdasarkan jarak rata-rata dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam pelaksanaannya dapat dihitung 1 (satu) hari untuk keberangkatan dan pulang kecuali untuk tujuan daerah yang harus menggunakan kendaraan pesawat terbang / kapal laut.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya pemetaan dan/atau angkutan jenazah.

(2) Uang...

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.

Pasal 6

- (1) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Besaran uang harian perjalanan dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, PNS dan PTT yang mengikuti Diklat/Bimtek yang waktu pelaksanaannya lebih dari 60 (enam puluh) jam pelajaran, uang harian yang dibayarkan secara penuh hanya pada saat pergi dan pulang, sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan, uang harian yang dibayarkan sesuai dengan satuan besaran uang diklat perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, PNS dan PTT yang mengikuti Bimtek/Loka karya/Workshop/Seminar yang waktu pelaksanaannya kurang dari 60 (enam puluh) jam pelajaran, uang harian yang dibayarkan secara penuh hanya pada saat pergi dan pulang, sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan, uang harian yang dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari standar uang harian.

Pasal 7

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus, stasiun, bandara, dan/atau pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandara, dan/atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya transport yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam didalam kota kedudukan diberikan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi;
 - d. biaya...

- d. biaya transport yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam melewati batas kota kedudukan diberikan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan, dan merupakan batas tertinggi;
 - e. satuan biaya transport dari tempat kedudukan – bandara – tempat tujuan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan atau sebaliknya;
 - f. biaya tiket pesawat udara/darat/laut perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan sesuai biaya riil didukung bukti yang sah dan tidak melampaui batas tertinggi;
 - g. perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan uang harian;
 - h. perjalanan dinas di luar daerah dalam provinsi yang menggunakan alat angkutan kendaraan dinas, pembayaran biaya transport dapat diberikan sesuai biaya riil berdasarkan tanda bukti pembayaran bahan bakar minyak yang sah dan tidak melampaui batas tertinggi;
 - i. perjalanan dinas luar daerah bagi PNS dan Anggota DPRD yang belum diperbolehkan secara yuridis mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, maka dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan umum dan diberikan biaya transport sesuai dengan biaya riil yang ada;
 - j. penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transport dalam kota.
- (2) Satuan biaya/transport perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi, luar daerah Luar Provinsi dan besaran biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

(2) Satuan...

- (2) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai biaya riil termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (2) Besaran biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan atau hotel untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama, sesuai dengan satuan biaya penginapan atau hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, atau PTT.
- (2) Khusus untuk ajudan, supir dan staf yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam tingkatan yang terdiri dari :
 - a. Bupati/Wakil Bupati, Tingkat A;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Pimpinan DPRD, Tingkat B;
 - c. Eselon II /Anggota DPRD, Tingkat C;
 - d. Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Tingkat D;
 - e. Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, Kepala Desa, Tingkat E;
 - f. PNS Golongan II, I, BPD dan Perangkat Aparat Pemerintah Desa Lainnya dan Pegawai Tidak Tetap, Tingkat F.
- (2) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan tenaga ahli dan unsur masyarakat maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
 - a. bagi tenaga ahli atau wakil dari sesuatu organisasi, profesi dan sejenisnya tingkat kabupaten diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
 - b. bagi tenaga ahli atau wakil dari sesuatu organisasi, profesi dan sejenisnya tingkat kecamatan dan kelurahan/desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV;
 - c. bagi tenaga teknis atau personil yang dikategorikan

sama...

sama dengan tenaga ahli diberikan tarif sebagaimana PNS Golongan II, Golongan I dan PTT.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat ditentukan dengan memberikan uang panjar setinggi-tingginya 60 % (enam puluh per seratus) dari rencana perhitungan biaya perjalanan dinas yang akan dibayarkan.
- (3) Pelunasan pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan Bendahara Pengeluaran apabila dokumen yang diperlukan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Perjalanan dinas yang telah dibayarkan uang panjar namun perjalanan dinas tidak dilaksanakan maka uang panjar perjalanan dinas yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan.
- (5) Perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan karena faktor diluar kehendak yang melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan sebatas biaya riil yang sudah dikeluarkan dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD yang berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI

yang...

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT harus berdasarkan SPT, serta dilampiri SPD dari pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh

Bupati...

- Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi Umum atas nama Bupati;
- d. Pejabat lainnya, PNS atau PTT, pada Sekretariat Daerah yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah;
 - e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
 - g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - h. Pejabat Eselon III/Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS Golongan II, Golongan I, dan PTT pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
 - i. Pejabat yang dapat menggunakan supir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (6) SPD yang melaksanakan perjalanan dinas diterbitkan oleh masing-masing SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 18

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan dan yang melakukan perjalanan dinas.
- (4) Setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT diwajibkan membuat laporan perjalanan dinas dan disampaikan kepada pejabat yang memerintahkan.
- (5) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak atau pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan
ditandatangani...

ditandatangani pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (6) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diadakan perhitungan kembali oleh Bendahara Pengeluaran, apabila terdapat kekurangan maka dilakukan pelunasan oleh Bendahara Pengeluaran dan apabila terdapat kelebihan dilakukan penagihan kembali.

Pasal 19

Dalam hal bukti biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal bus, dan/atau stasiun pergi pulang dan bukti biaya transportasi dari bandara, pelabuhan, terminal bus, dan/atau stasiun ke tempat tujuan tidak diperoleh, maka pelaksana perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang tidak melebihi pagu dalam lampiran yang disetujui oleh PA/KPA.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (5) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerugian keuangan daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

(6) Pihak...

- (6) Pihak-Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (7) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, agar mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Perjalanan dinas dalam rangka melakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24...

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR
192

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TIPE/KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	TIPE/ KLASIFIKASI
1	2	3	4
1	Kelurahan Aek Kanopan Timur	Kualuh Hulu	Non Tipe
2	Kelurahan Aek Kanopan		Non Tipe
3	Perkebunan Membang Muda		Non Tipe
4	Perpaudangan		Non Tipe
5	Perkebunan Kanopan Ulu		Non Tipe
6	Pulo Dogom		A
7	Londut		A
8	Perkebunan Labuhan Haji		A
9	Perkebunan Hanna		A
10	Kuala Beringin		A
11	Sukarame		B
12	Sukarame Baru		B
13	Sonomartani		C
14	Kelurahan Gunting Saga	Kualuh Selatan	Non Tipe
15	Sidua-dua		Non Tipe
16	Damuli Pekan		A
17	Damuli Kebun		A
18	Gunung Melayu		A
19	Bandar Lama		A
20	Siamporik		A
21	Lobu Huala		A
22	Hasang		A
23	Tanjung Pasir		A
24	Sialang Taji		B
25	Simangalam		B
26	Kelurahan Bandar Durian	Aek Natas	B
27	Terang Bulan		B
28	Adian Torop		B
29	Perkebunan Aek Pamingke		B
30	Pangkalan		C
31	Kampung Yaman		C
32	Perkebunan Halimbe		C
33	Simonis		C
34	Ujung Padang		C
35	Sibito		C
36	Rombisan		D

NO.	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	TIPE/ KLASIFIKASI	
1	2	3	4	
37	Poldung	Aek Kuo	D	
38	Padang Maninjau		C	
39	Bandar Selamat		C	
40	Purworejo		C	
41	Perkebunan Panigoran		C	
42	Sidomulyo		D	
43	Karang Anyar		D	
44	Perkebunan Padang Halaban		D	
45	Aek Korsik		D	
46	Perkebunan Penantian		Marbau	B
47	Aek Tapa	C		
48	Perkebunan Marbau Selatan	C		
49	Simpang Empat	C		
50	Lobu Rampah	C		
51	Perkebunan Brussel	C		
52	Belongkut	C		
53	Babussalam	C		
54	Pulo Bargot	C		
55	Marbau Selatan	C		
56	Tubiran	D		
57	Bulungihit	D		
58	Perkebunan Milano	D		
59	Sipare- pare Tengah	D		
60	Sipare- pare Hilir	D		
61	Aek Hitetores	D		
62	Sumber Mulyo	D		
63	Kelurahan Marbau	C		
64	Kampung Pajak	Na IX-X		B
65	Simpang Marbau			B
66	Pulo Jantan		B	
67	Bangun Rejo		B	
68	Sungai Raja		C	
69	Perkebunan Berangir		C	
70	Batu Tunggal		C	
71	Pasang Lela		C	
72	Silumajang		C	
73	Meranti Omas		C	
74	Hatapang		D	
75	Kelurahan Kota Batu		C	
76	Pematang		D	
77	Teluk Binjai	Kualuh Hilir	C	
78	Kuala Bangka		D	
79	Sei Apung		D	
80	Sei Sentang		D	
81	Teluk Piai		D	

NO.	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	TIPE/ KLASIFIKASI
1	2	3	5
82	Tanjung Mangedar	Kualuh Hilir	D
83	Kelurahan Kampung Mesjid		D
84	Teluk Pulai Dalam	Kualuh Leidong	D
85	Air Hitam		D
86	Kelapa Sebatang		D
87	Pangkalan Lunang		D
88	Teluk Pulai Luar		D
89	Simandulang		D
90	Kelurahan Tanjung Leidong		D

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SATUAN UANG HARIAN**A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

NO.	TYPE/KELAS KECAMATAN	JABATAN	UANG HARIAN *)
1	2	3	4
1	A	Bupati/Wakil Bupati	Rp 150.000,-
		Sekretaris Daerah / Pimpinan DPRD	Rp.100.000,-
		Eselon II / Anggota DPRD	Rp 75.000,-
		Eselon III/ Golongan IV	Rp 65.000,-
		Eselon IV/ Golongan III	Rp 50.000,-
		Golongan II, Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 40.000,-
2	B	Bupati/Wakil Bupati	Rp 200.000,-
		Sekretaris Daerah / Pimpinan DPRD	Rp 175.000,-
		Eselon II / Anggota DPRD	Rp 150.000,-
		Eselon III/ Golongan IV	Rp 125.000,-
		Eselon IV/ Golongan III	Rp 100.000,-
		Golongan II, Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 75.000,-
3	C	Bupati/Wakil Bupati	Rp 250.000,-
		Sekretaris Daerah / Pimpinan DPRD	Rp 200.000,-
		Eselon II / Anggota DPRD	Rp 175.000,-
		Eselon III/ Golongan IV	Rp 165.000,-
		Eselon IV/ Golongan III	Rp 150.000,-
		Golongan II, Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 125.000,-
4	D	Bupati/Wakil Bupati	Rp 450.000,-
		Sekretaris Daerah / Pimpinan DPRD	Rp 400.000,-
		Eselon II / Anggota DPRD	Rp 350.000,-
		Eselon III/ Golongan IV	Rp 300.000,-
		Eselon IV/ Golongan III	Rp 275.000,-
		Golongan II, Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 265.000,-

*) Keterangan : Uang Harian merupakan uang/biaya yang diperuntukkan sebagai uang makan, uang saku, uang transport dan uang penginapan di tempat tujuan.

B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

NO.	IBU KOTA KABUPATEN / KOTA	SATUAN UANG HARIAN					
		BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH/ PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLON GAN III	GOLONGAN I/II/PEGAWA I TIDAK TETAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kota Pinang	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
2	Rantauprapat	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
3	Tanjung Balai	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
4	Kisaran	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
5	Lima Puluh	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
6	Sei Rampah	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
7	Tebing Tinggi	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
8	Raya	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
9	Sipirok	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
10	Binjai	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
11	Medan	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
12	Padang Sidempuan	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
13	Pematang Siantar	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
14	Lubuk Pakam	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000	370.000
15	Sibuhuan	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000	370.000
16	Gunung Tua	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
17	Sidikalang	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
18	Dolok Sanggul	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
19	Kaban Jahe	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
20	Stabat	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
21	Panyabungan	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
22	Salak	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
23	Pangururan	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
24	Pandan	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
25	Tarutung	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
26	Balige	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
27	Sibolga	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
28	Gunung Sitoli	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
29	Lahomi	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
30	Teluk Dalam	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
31	Lotu	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000

C. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	SATUAN UANG HARIAN					
		BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH/ PIMPINAN DPRD/	PEJABAT ESELON II/ ANGGOT A DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLON GAN III	GOLONGAN I/II/PEGAWAI TIDAK TETAP
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1.000.000	850.000	700.000	550.000	400.000	250.000
2	Riau	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
3	Kepulauan Riau	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
4	Jambi	1.000.000	850.000	700.000	550.000	400.000	250.000
5	Sumatera Barat	1.000.000	850.000	700.000	550.000	400.000	250.000
6	Sumatera Selatan	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
7	Lampung	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
8	Bengkulu	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
9	Bangka Belitung	1.300.000	1.200.000	1.000.000	850.000	533.000	304.000
10	Banten	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
11	Jawa Barat	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
12	D.K.I Jakarta	1.300.000	1.150.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000
13	Jawa Tengah	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
14	D.I. Yogyakarta	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
15	Jawa Timur	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
16	BALI	1.300.000	1.150.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000
17	Nusa Tenggara Barat	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
18	Nusa Tenggara Timur	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
19	Kalimantan Barat	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
20	Kalimantan Tengah	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
21	Kalimantan Selatan	1.100.000	950.000	800.000	650.000	500.000	350.000
22	Kalimantan Timur	1.300.000	1.150.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000
23	Kalimantan Utara	1.300.000	1.150.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000
24	Sulawesi Utara	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
25	Gorontalo	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
26	Sulawesi Barat	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
27	Sulawesi Selatan	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
28	Sulawesi Tengah	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
29	Sulawesi Tenggara	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
30	Maluku	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
31	Maluku Utara	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000	600.000	450.000
32	Papua	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000
33	Papua Barat	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SATUAN BESARAN UANG HARIAN DIKLAT/BIMTEK DIATAS 60 JAM

NO.	PROVINSI	DIKLAT
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	175.000,-
2	Sumatera Utara	110.000,-
3	Riau	110.000,-
4	Kepulauan Riau	110.000,-
5	Jambi	110.000,-
6	Sumatera Barat	110.000,-
7	Sumatera Selatan	110.000,-
8	Lampung	110.000,-
9	Bengkulu	110.000,-
10	Bangka Belitung	200.000,-
11	Banten	200.000,-
12	Jawa Barat	200.000,-
13	D.K.I Jakarta	250.000,-
14	Jawa Tengah	200.000,-
15	D.I. Yogyakarta	200.000,-
16	Jawa Timur	200.000,-
17	BALI	250.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	200.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	200.000,-
20	Kalimantan Barat	175.000,-
21	Kalimantan Tengah	175.000,-
22	Kalimantan Selatan	175.000,-
23	Kalimantan Timur	200.000,-
24	Kalimantan Utara	200.000,-
25	Sulawesi Utara	175.000,-
26	Gorontalo	175.000,-
27	Sulawesi Barat	200.000,-
28	Sulawesi Selatan	200.000,-
29	Sulawesi Tengah	175.000,-
30	Sulawesi Tenggara	175.000,-

NO.	PROVINSI	DIKLAT
31	Maluku	175.000,-
32	Maluku Utara	200.000,-
33	Papua	250.000,-
34	Papua Barat	250.000,-

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI**A. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**

NO.	IBU KOTA KABUPATEN / KOTA	III. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI					
		BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH/ PIMPINAN DPRD/	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLO NGAN III	GOLONGAN I/II/PEGAWA I TIDAK TETAP
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1	Kota Pinang	500.000	450.000	400.000	350.000	350.000	350.000
2	Rantauprapat	350.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
3	Tanjung Balai	350.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
4	Kisaran	350.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
5	Lima Puluh	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Sei Rampah	550.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
7	Tebing Tinggi	550.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
8	Raya	500.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
9	Sipirok	750.000	700.000	650.000	450.000	450.000	450.000
10	Binjai	850.000	800.000	650.000	550.000	450.000	450.000
11	Medan	800.000	750.000	600.000	550.000	450.000	450.000
12	Padang Sidempuan	700.000	650.000	600.000	450.000	450.000	450.000
13	Pematang Siantar	500.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
14	Lubuk Pakam	600.000	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
15	Sibuhuan	750.000	700.000	650.000	450.000	450.000	450.000
16	Gunung Tua	600.000	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
17	Sidikalang	900.000	850.000	800.000	550.000	550.000	550.000
18	Dolok Sanggul	900.000	850.000	800.000	550.000	550.000	550.000
19	Kaban Jahe	850.000	800.000	750.000	550.000	550.000	550.000
20	Stabat	850.000	800.000	750.000	550.000	550.000	550.000
21	Panyabungan	900.000	850.000	800.000	550.000	550.000	550.000
22	Salak	850.000	800.000	750.000	550.000	550.000	550.000
23	Pangururan	900.000	850.000	800.000	550.000	550.000	550.000
24	Pandan	800.000	750.000	700.000	550.000	550.000	550.000
25	Tarutung	800.000	750.000	700.000	550.000	550.000	550.000
26	Balige	750.000	700.000	650.000	550.000	550.000	550.000
27	Sibolga	800.000	750.000	700.000	550.000	550.000	550.000
28	Gunung Sitoli	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
29	Lahomi	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
30	Teluk Dalam	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
31	Lotu	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000

B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI TEMPAT KEDUDUKAN – BANDARA - TEMPAT TUJUAN (SEMUA TINGKAT)
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	700.000,-
2	Riau	700.000,-
3	Kepulauan Riau	700.000,-
4	Jambi	700.000,-
5	Sumatera Barat	700.000,-
6	Sumatera Selatan	700.000,-
7	Lampung	800.000,-
8	Bengkulu	700.000,-
9	Bangka Belitung	700.000,-
10	Banten	1.000.000,-
11	Jawa Barat	700.000,-
12	D.K.I Jakarta	1.000.000,-
13	Jawa Tengah	700.000,-
14	D.I. Yogyakarta	700.000,-
15	Jawa Timur	800.000,-
16	BALI	800.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	800.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	700.000,-
19	Kalimantan Barat	800.000,-
20	Kalimantan Tengah	700.000,-
21	Kalimantan Selatan	700.000,-
22	Kalimantan Timur	1.200.000,-
23	Kalimantan Utara	1.200.000,-
24	Sulawesi Utara	800.000,-
25	Gorontalo	800.000,-
26	Sulawesi Barat	1.000.000,-
27	Sulawesi Selatan	800.000,-
28	Sulawesi Tengah	800.000,-
29	Sulawesi Tenggara	800.000,-
30	Maluku	900.000,-
31	Maluku Utara	900.000,-
32	Papua	1.200.000,-
33	Papua Barat	1.200.000,-

C. Besaran Biaya Tiket Pesawat

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GOTONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.259.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.079.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.467.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.952.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175	JAYAPURA	MENADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJAR MASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASAR	10.129.000	5.166.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIK PAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.237.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKSAR	4.417.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.587.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKALPINAG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKALPINAG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKALPINAG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKALPINAG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKALPINAG	MAKASAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKALPINAG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKALPINAG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKALPINAG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKALPINAG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKALPINAG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKALPINAG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKALPINAG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKALPINAG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKALPINAG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASAR	9.466.000	4.845.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SATUAN UANG PENGINAPAN

A. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

NO.	IBU KOTA KABUPATEN / KOTA	Satuan Biaya Uang Penginapan					
		BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH/ PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLON GAN III	GOLONGAN I/II/PEGAWA I TIDAK TETAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kota Pinang	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
2	Rantauprapat	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
3	Tanjung Balai	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
4	Kisaran	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
5	Lima Puluh	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
6	Sei Rampah	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
7	Tebing Tinggi	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
8	Raya	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
9	Sipirok	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
10	Binjai	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
11	Medan	2.400.000	1.600.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
12	Padang Sidempuan	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
13	Pematang Siantar	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
14	Lubuk Pakam	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000	370.000
15	Sibuhuan	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000	370.000
16	Gunung Tua	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
17	Sidikalang	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
18	Dolok Sanggul	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
19	Kaban Jahe	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
20	Stabat	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
21	Panyabungan	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
22	Salak	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
23	Pangururan	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
24	Pandan	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
25	Tarutung	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
26	Balige	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
27	Sibolga	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	370.000
28	Gunung Sitoli	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
29	Lahomi	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
30	Teluk Dalam	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000
31	Lotu	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000

B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	Satuan Biaya Uang Penginapan					
		BUPATI/ WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH/ PIMPINAN DPRD/	PEJABAT ESELON II/ANGGOT A DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONG AN III	GOLONGAN I/II/PEGAW AI TIDAK TETAP
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	4.420.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
2	Riau	3.817.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
3	Kepulauan Riau	4.275.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000
4	Jambi	4.000.000	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
5	Sumatera Barat	4.240.000	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
6	Sumatera Selatan	4.680.000	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
7	Lampung	3.960.000	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
8	Bengkulu	1.300.000	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000	400.000
9	Bangka Belitung	3.335.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	800.000	600.000
10	Banten	3.808.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	800.000	600.000
11	Jawa Barat	3.664.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000
12	D.K.I Jakarta	4.720.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	900.000
13	Jawa Tengah	4.146.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	800.000	600.000
14	D.I. Yogyakarta	4.620.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	800.000	600.000
15	Jawa Timur	4.400.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	900.000
16	BALI	4.881.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	900.000
17	Nusa Tenggara Barat	3.429.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	900.000
18	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000
25	Gorontalo	1.320.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
26	Sulawesi Barat	1.260.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
30	Maluku	3.000.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
31	Maluku Utara	3.110.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	500.000
32	Papua	2.850.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	900.000
33	Papua Barat	2.750.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	900.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**BESARAN UANG REPRESENTASI PEJABAT NEGARA/PIMPINAN
DPRD/ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II**

NO.	URAIAN	SATUAN	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bupati/Wakil Bupati/	OH	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-
2	Sekretaris Daerah / Pimpinan DPRD	OH	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-
3	Pejabat Eselon II /Anggota DPRD	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BESARAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG TRANSPORT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Perhari	766.000
2	Sumatera Utara	Perhari	702.000
3	Riau	Perhari	788.000
4	Kepulauan Riau	Perhari	820.000
5	Jambi	Perhari	702.000
6	Sumatera Barat	Perhari	691.000
7	Sumatera Selatan	Perhari	691.000
8	Lampung	Perhari	691.000
9	Bengkulu	Perhari	702.000
10	Bangka Belitung	Perhari	766.000
11	Banten	Perhari	691.000
12	Jawa Barat	Perhari	702.000
13	D.K.I Jakarta	Perhari	702.000
14	Jawa Tengah	Perhari	691.000
15	D.I. Yogyakarta	Perhari	702.000
16	Jawa Timur	Perhari	691.000
17	BALI	Perhari	788.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perhari	788.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perhari	799.000
20	Kalimantan Barat	Perhari	777.000
21	Kalimantan Tengah	Perhari	820.000
22	Kalimantan Selatan	Perhari	702.000
23	Kalimantan Timur	Perhari	809.000
24	Kalimantan Utara	Perhari	809.000
25	Sulawesi Utara	Perhari	799.000
26	Gorontalo	Perhari	734.000
27	Sulawesi Barat	Perhari	702.000
28	Sulawesi Selatan	Perhari	691.000
29	Sulawesi Tengah	Perhari	766.000
30	Sulawesi Tenggara	Perhari	766.000
31	Maluku	Perhari	885.000
32	Maluku Utara	Perhari	896.000
33	Papua	Perhari	1.025.000
34	Papua Barat	Perhari	971.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	PEJABAT NEGARA/PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ESELON/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
1	2	3	4
1	Bupati/Wakil Bupati	A	Rp 12.000.000
2	Sekretaris Daerah / Pimpinan DPRD	B	Rp 10.000.000
3	Eselon II / Anggota DPRD	C	Rp 8.000.000
4	Eselon III/Golongan IV	D	Rp 6.000.000
5	Eselon IV/Golongan III	E	Rp 5.000.000
6	PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap	F	Rp 4.500.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NAMA SKPD

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
JUMLAH:		Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah , tanggal, bulan, tahun
Rp.....
Bendahara Pengeluaran
(.....)
NIP

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....
Yang Menerima
(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang/ lebih : Rp

Pejabat berwenang yang memberi perintah

(.....)
NIP

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Nip :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

N a m a :
Nip :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aek Kanopan,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
Nip. .

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Nip :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggal Dan SPD Nomor tanggal atas nama :

N a m a :
Nip :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp, sehingga dibebankan pada DPA Nomor Rekening Unit Organisasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetor kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

Aek Kanopan,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
Nip. .

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



**FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NAMA SKPD

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)**

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3. a. Pangkat dan dan Golongan menurut PP No.6 Tahun 1997 b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. Keterangan lain-lain	-

Dikeluarkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : _____

Pejabat berwenang yang memberi perintah

(.....)
NIP

I. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Pada tanggal : Ke : Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan	
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
IV. Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
V. Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat berwenang yang memberi perintah (.....) NIP	
VI. CATATAN LAIN-LAIN	
VII. PERHATIAN 1. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. 2. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.	

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Nomor Induk Pegawai / Nomor Anggota :
Tempat / Tanggal. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang saya laksanakan tanggal sampai dengan Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati / Ketua DPRD / Kepala Dinas / Badan / Kantor Nomor Tanggal dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Segala kerugian keuangan Negara / daerah yang timbul dalam pelaksanaan perjalanan ini mutlak menjadi tanggung jawab saya yang melaksanakan perjalanan dinas.
2. Apabila dalam perhitungan pelaksanaan perjalanan dinas lebih rendah dari biaya yang saya terima maka saya berkewajiban mengembalikan kelebihanannya kepada Bendahara Pengeluaran SKPD

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Diketahui :

Pengguna Anggaran

Nip. .

Yang Melaksanakan

Perjalanan Dinas

Nip. .

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,